



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**DENGAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN**

**KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**

**NOMOR : 003/UN9/MoU/2018**

**NOMOR : 052/MoU/2018**



Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan Belas (25-01-2018) bertempat di Pangkalan Balai, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Ir. H. ANIS SAGGAFF, MSCE** : Rektor Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, yang berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya Ogan Ilir 30662, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. S.A. SUPRIONO, MM** : Bupati Banyuasin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuasin, diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.16-7624 Tahun 2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Jalan Sekojo No.1 Pangkalan Balai, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang sains, teknologi, sosial humaniora dan seni;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini disusun dengan maksud sebagai landasan/dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
2. bidang pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
3. bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
4. bidang pengkajian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
5. bidang perbantuan tenaga ahli;
6. bidang perbantuan pengembangan perguruan tinggi;
7. bidang rumah sakit, medis, dan kesehatan;
8. bidang lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
9. bidang penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**;
10. bidang kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

### **PASAL 3 TUGAS DAN WEWENANG**

**PARA PIHAK** dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama sesuai dengan ruang lingkup kerjasama dalam Pasal 2.

### **PASAL 4 PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan dan penjelasan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** secara tersendiri sesuai prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Untuk penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga atau unit di lingkungan Universitas Sriwijaya dan berbagai unit atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama.

**PASAL 6  
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi, serta tidak akan memberikan data dan informasi kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

**PASAL 7  
JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini untuk periode berikutnya dengan jangka waktu yang sama, setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini.

**PASAL 8  
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

**REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,**



Prof. Dr. Ir. H. ANIS SAGGAFF, MSCE.

**PIHAK KEDUA**

**BUPATI BANYUASIN,**



Ir. S.A. SUPRIONO, MM.